

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/2073/2023 TENTANG

PENGEMBANGAN PELAYANAN KANKER, JANTUNG, STROKE,
URONEFROLOGI, SERTA KESEHATAN IBU DAN ANAK PADA RUMAH SAKIT
MILIK TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA, DAN PERGURUAN TINGGI NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- rangka mendukung transformasi bahwa dalam a. layanan rujukan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam penanggulangan penyakit yang membutuhkan biaya pengobatan besar dan proses yang panjang yaitu kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak, diperlukan penguatan rumah sakit untuk melakukan pengembangan kemampuan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung transformasi layanan rujukan pada huruf a, diperlukan kontribusi dari rumah sakit milik Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Perguruan Tinggi Negeri untuk menjadi bagian dari skema sistem rujukan dan jejaring pelayanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan kemampuan pelayanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak pada rumah sakit milik Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara

Republik Indonesia, dan Perguruan Tinggi Negeri, diperlukan dukungan pemenuhan ketersediaan alat kesehatan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana penunjang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengembangan Pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, serta Kesehatan Ibu dan Anak pada Rumah Sakit milik Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Perguruan Tinggi Negeri;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 251);

- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara 2014 Republik Indonesia Tahun Nomor 1977) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 76/PMK.06/2019 Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 246/PMK.06/2014 tentang Tata Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1309);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

EKEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KANKER, JANTUNG, STROKE, URONEFROLOGI, SERTA KESEHATAN IBU DAN ANAK PADA RUMAH SAKIT MILIK TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PERGURUAN TINGGI NEGERI.

KESATU

Menetapkan Pengembangan Pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, serta Kesehatan Ibu dan Anak pada Rumah Sakit milik Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Perguruan Tinggi Negeri.

KEDUA

- : Rumah sakit milik Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Perguruan Tinggi Negeri yang akan melakukan pengembangan pelayanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. memiliki perencanaan jejaring pelayanan dan kebutuhan pengembangan pelayanan;
 - b. memiliki ketersediaan sumber daya manusia; dan
 - c. memiliki ketersediaan sarana dan prasarana penunjang.

KETIGA

- : Rumah sakit milik Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Perguruan Tinggi Negeri yang akan melakukan pengembangan pelayanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - menyusun rencana pengembangan pelayanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak yang dikonsultasikan dengan Kementerian Kesehatan;
 - menyiapkan dan memenuhi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana penunjang dalam pengembangan pelayanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak secara

- komprehensif dan terpadu;
- c. mendukung rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan dalam pemberian pelayanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak;
- d. mengintegrasikan sistem rujukan pelayanan jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak ke dalam sistem rujukan yang dikembangkan Kementerian Kesehatan; dan
- e. melakukan pelaporan data pasien kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak melalui pengisian ke dalam sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional.

KEEMPAT

: Pengembangan pelayanan pada rumah sakit milik Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Perguruan Tinggi Negeri dilakukan melalui pemenuhan alat kesehatan dalam pelayanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak.

KELIMA

- : Pemenuhan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT untuk kebutuhan dalam pengembangan pelayanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak terdiri atas:
 - a. pelayanan kanker untuk pengembangan kemampuan pelayanan diagnostik (patologi anatomi dan radiodiagnostik), pelayanan kemoterapi, pelayanan radioterapi, dan kedokteran nuklir;
 - pelayanan jantung untuk pengembangan kemampuan pelayanan diagnostik invasif dan intervensi non bedah, dan pelayanan bedah jantung terbuka.
 - c. pelayanan stroke untuk pengembangan kemampuan pelayanan trombolisis serta pelayanan intervensi vaskular non bedah dan bedah;
 - d. pelayanan uronefrologi untuk pengembangan kemampuan pelayanan hemodialisis dan pemasangan akses hemodialisis, pelayanan tata laksana batu saluran kemih dengan teknik minimal invasif, dan

pelayanan tata laksana operasi prostat dengan teknik minimal invasif; dan

e. pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk pengembangan kemampuan pelayanan diagnostik, perawatan dan tata laksana bayi prematur, asfiksia, dan kelainan bawaan.

KEENAM

: Rumah sakit milik Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Perguruan Tinggi Negeri yang akan melakukan pengembangan pelayanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak, dapat memperoleh dukungan pemenuhan alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan.

KETUJUH

: Dukungan pemenuhan alat kesehatan sebagaimana dimakud dalam Diktum KEENAM diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan pemetaan kebutuhan pengembangan pelayanan kesehatan oleh Kementerian Kesehatan.

KEDELAPAN

: Dukungan pemenuhan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM bersumber dari anggaran Kementerian Kesehatan Tahun 2023.

KESEMBILAN

Rumah sakit milik Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Perguruan Tinggi Negeri yang telah mendapatkan dukungan pemenuhan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM tidak dapat mengadakan alat kesehatan yang sama, baik yang bersumber dari anggaran sendiri atau bantuan dari pihak lain untuk tahun anggaran 2023.

KESEPULUH

Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bertanggung jawab untuk memenuhi kekurangan dan kompetensi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana penunjang pada rumah sakit milik Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Perguruan Tinggi Negeri dalam pengembangan pelayanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak.

KESEBELAS

: Menteri Kesehatan, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masingmasing.

KEDUA BELAS :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2023

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

ERIAN Mepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003